



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemberian izin kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa pemberian izin kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat di pungut retribusi perizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat ;
- d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- e. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- g. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- h. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- l. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak , penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- n. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK, SUBYEK DAN JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

- (1). Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

- (2).Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 4

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan ;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 5

- (1). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pungutan Daerah sebagai pelayanan atas pemberian izin mendirikan Bangunan untuk kepentingan orang atau badan hukum.
- (2). Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan – bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan.
- (3). Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.

Pasal 6

- (1). Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2). Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Kegiatan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum.
- (3). Subyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (4). Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan letak bangunan, kelas jalan, lantai bangunan, guna bangunan, kelas bangunan, luas bangunan dan tingkat bangunan.

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin mendirikan bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 9

- (1) Biaya Izin Mendirikan Bangunan terdiri dari:
 - a. Biaya Formulir dan Pendaftaran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Biaya Pemeriksaan Gambar Rencana dan Konstruksi sebesar 0,05% dari nilai bangunan;
 - c. Biaya pengawasan sebesar 0.05% dari nilai bangunan; dan
 - d. Biaya Pemeriksaan Sempadan ditetapkan 1% dari nilai bangunan.
- (2) Nilai Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah hasil perkalian antara koefisien rata-rata dengan harga bangunan.
- (3) Besarnya harga standar bangunan adalah :

- a. Bangunan Permanen (Beton) 400.000/M²;
- b. Bangunan Semi Permanen (Kayu) 250.000/M²;
- c. Bangunan Darurat (kayu) 125.000/M².

(4) Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sebagai berikut.

a. Koefisien Kota / Daerah

No	HIRARKI KOTA / DAERAH	KOEFISIEN
1.	Bangunan di Pusat Kota/BWK Pusat 1	1,20
2.	Bangunan di Tengah Kota/BWK Pusat II	0,65
3.	Bangunan di Pinggir Kota/BWK Pusat III	0,25
4.	Bangunan di Wilayah Kota/BWK Pusat IV	0,45

b. Koefisien Kelas Jalan

No	KELAS JALAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dipinggir jalan protokol/utama kota	2,00
2.	Bangunan dipinggir jalan kolektor II	1,50
3.	Bangunan dipinggir jalan antar lingkungan	1,25
4.	Bangunan dipinggir jalan lokal	1,00
5.	Bangunan tidak ditepi jalan	0,75

c. Koefisien Guna Bangunan

No	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	1,400
2.	Bangunan Perindustrian	1,275
3.	Bangunan Perumahan	1,00
4.	Bangunan Kelembagaan / Kantor	0,825
5.	Bangunan Umum	0,600
6.	Bangunan Pendidikan	0,600
7.	Bangunan Khusus	0,500
8.	Bangunan Campuran	1,5 x Koefisien Bangunan induk
9.	Bangunan Sosial	0,200
10.	Bangunan Lain-lain	0,100

d. Koefisien Kelas Bangunan

No	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Permanen dengan dinding batu bata dengan konstruksi beton baja	1,00
2.	Permanen dengan dinding batu biasa	0,75
3.	Semi permanen dengan dinding papan	0,50
4.	Temporer dengan dinding papan/bambu,dll	0,30

e. Bangunan Koefisien Status

No	STATUS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Pemerintah	1,00
2.	Bangunan Swasta	1,50

f. Koefisien Luas Bangunan

No	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan Luas s/d 100 M ²	0,80
2.	Bangunan dengan Luas s/d 250 M ²	1,00
3.	Bangunan dengan Luas s/d 500 M ²	1,25
4.	Bangunan dengan Luas s/d 1000 M ²	1,50
5.	Bangunan dengan Luas diatas 1000 M ²	1,75

g. Koefisien Tingkat Bangunan

No	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 Lantai	1,00
2.	Bangunan 2 Lantai	1,90
3.	Bangunan 3 Lantai Keatas	0.50

Pasal 10

Bupati dapat memberikan keringanan dan/atau membebaskan retribusi izin mendirikan bangunan untuk bangunan yang berfungsi sosial.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 11

- (1). Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2). Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (3). Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 13

- (1). Tingkat penggunaan jasa retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat pengedaran penjualan, luas ruangan / jumlah / golongan minuman beralkohol dan waktu penjualan.
- (2). Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Minuman Beralkohol golongan A (Minuman Beralkohol dengan Kadar Ethanol 1% sampai dengan 5%) diminum ditempat penjualan :
 1. Hotel berbintang 1 dan 2 sebesar Rp. 4.600/M2/Thn.
 2. Hotel berbintang 3, 4 dan 5 sebesar Rp. 5.750/M2/Thn.
 3. Restoran dengan tanda talam kaca dan skala sebesar Rp. 5.750/M2/Thn.
 4. Bar, Pub, Club malam dan sejenisnya sebesar Rp. 5.750/M2/Thn.
 5. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Bupati sebesar Rp. 6.325/M2/Thn.
 - b. Untuk Minuman Beralkohol Golongan B dan C (Minuman Beralkohol Golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan Kadar Ethanol 5% sampai dengan 20% sedangkan Minuman Beralkohol Golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan Kadar Ethanol 20% sampai dengan 55%) diminum ditempat penjualan :
 1. Hotel berbintang 3,4 dan 5 sebesar Rp. 5.750/M2/Thn.

- | | |
|--|-------------------|
| 2. Restoran dengan tanda talam kaca dan skala besar | Rp. 6.900/M2/Thn. |
| 3. Bar, Pub, Club malam dan sejenisnya sebesar | Rp. 6.900/M2/Thn. |
| 4. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Bupati sebesar | Rp. 8.050/M2/Thn. |
| c. Untuk Minuman Beralkohol untuk dijual secara eceran dalam kemasan : | |
| 1. Di Toko | Rp.3.450/M2/Thn. |
| 2. Di Pasar Swalayan dan sejenisnya | Rp.4.600/M2/Thn. |
| 3. Di Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) | Rp.5.750/M2/Thn. |

Bagian Ketiga **Retribusi Izin Gangguan**

Pasal 14

- (1). Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan berupa pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2). Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperoleh tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki Izin Gangguan.

Pasal 15

- (1). Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2). Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (3). Dikecualikan dari Objek Retribusi Izin Gangguan adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4). Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin tempat usaha.

Pasal 16

- (1). Tingkat penggunaan jasa retribusi izin gangguan diukur berdasarkan luas tempat usaha dan indeks lokasi :

$\text{Tarif Retribusi} \times \text{Luas Tempat Usaha} \times \text{Indeks Lokasi}$
--

- (2). Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang Izin Gangguan digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.
- (3). Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak atau lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. lokasi di Jalan Negara, Indeks 5;
 - b. lokasi di Jalan Propinsi, Indeks 4;
 - c. lokasi di Jalan Kabupaten, Indeks 3; dan
 - d. lokasi di Jalan Desa, Indeks 2.

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.

Pasal 18

- (1). Tarif Retribusi Izin Gangguan digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. luas tempat usaha dari 1 s/d 300 M² Rp.1.500/M²;
 - b. luas tempat usaha di atas 301 M² Rp.1.200/M².
- (3). Besarnya tarif retribusi dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan dengan luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi.

Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek

Pasal 19

- (1). Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek.
- (2). Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (3). Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1). Tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan trayek.
- (2). Tarif Retribusi Izin Trayek sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan Daerah	Besarnya tarif
1	2	3
1.	Izin Trayek, permohonan baru atau perpanjangan izin trayek 5 (lima) tahun, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none">a. Mobil Bus (26 tempat duduk keatas)b. Mobil Bus (16-25 tempat duduk)c. Mobil Bus (9-15 tempat duduk))d. Mobil Penumpang (1-8 tempat duduk)e. Taxif. Angkutan karyawan/sewag. Insidentil untuk setiap karyawan	Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.

Bagian Kelima Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 22

- (1). Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.
- (2). Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengelolaan dan pengawetan ikan, usaha pengumpulan dan penampungan hasil perikanan serta usaha pengangkutan produk perikanan.

- (3). Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (4). Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 23

- (1). Tingkat pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan.
- (2). Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebesar yang tercantum pada Peraturan Daerah sebagai berikut :

NO	Jenis Alat yang Dipergunakan	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1	Usaha Budidaya		
	A. Usaha Budidaya Tambak	3 Tahun	Rp. 200.000/ha
	B. Usaha Budidaya Kolam	3 Tahun	Rp. 150.000/ha
	C. Usaha Budidaya Laut	3 Tahun	Rp. 50.000/ha
	D. Usaha Budidaya Keramba	3 Tahun	Rp. 50.000/ha
2.	Usaha Penangkapan Yang Menggunakan		
	a. Dogol Bermotor	1 Tahun	Rp. 250.000,-
	b. Sondong Bermotor	1 Tahun	Rp. 150.000,-
	c. Gill Net (Jaring Insang)	1 Tahun	Rp. 200.000,-
	d. Kelong Pantai	1 Tahun	Rp. 100.000,-
	e. Belat	1 Tahun	Rp. 50.000,-
	f. Bagan / Jermal	1 Tahun	Rp. 100.000,-
	g. Pancing / Rawai Umpan	1 Tahun	Rp. 120.000,-
	h. Rawai Senggol	1 Tahun	Rp. 150.000,-
	i. Togok	1 Tahun	Rp. 150.000,-
	j. Jaring Udang (Trammel Net)	1 Tahun	Rp. 75.000,-
	h. Jaring Pantai (CP)	1 Tahun	Rp. 75.000,-
3.	Usaha Pengolahan dan Pengangkutan Ikan		
	a. Skala Kecil	1 Tahun	Rp. 300.000,-
	b. Skala Sedang	1 Tahun	Rp. 500.000,-
	c. Skala Besar	1 Tahun	Rp.1.000.000,-
4.	Usaha Pengumpulan dan Penampungan Hasil Perikanan		
	a. Skala Kecil	1 Tahun	Rp. 300.000,-
	b. Skala Sedang	1 Tahun	Rp. 500.000,-
	c. Skala Besar	1 Tahun	Rp.1.000.000,-
5.	Usaha Pengangkutan Ikan	1 Tahun	Rp. 175.000,-

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 26

- (1). Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 27

- (1). Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4). Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 29

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMERIKSAAN

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 37

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, merupakan penerimaan negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 28 tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 35 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 45 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengusahaan Perikanan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengumpulan Hasil Hutan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Hasil Hutan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Industri dan Perdagangan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Leges;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 45 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengusahaan Perikanan;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Leges;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

. Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 Mei 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 Mei 2011

**Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT,**

dto

FIRDAUS KHATAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 9